

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa sebagai suatu kesatuan hukum dengan sah dan berada dibawah perlindungan yang mempunyai batas wilayah (Abdurokhman, 2014). Pada tiap wilayah, warga desa melalui seperangkat desa memiliki hal dan wewenang dalam melakukan pengaturan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dan memberi kepastian bebrapa hal memuat hak tradisional yang dianut ditiap-tiap desa. Pemerintahan desa mempunyai kekayaan dalam memberi dukungan penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah desa selaku unsur yang dominan dari desa siperlukan dalam mempunyai pendapatan dan aset desa.

Menurut (RAHMAH, 2017) Aset umumnya sebagai barang yang memiliki nilai ekonomis, komersial serta nilai tukar sebuah organisai, perusahaan, badan usaha ataupun perorangan. Aset pada pendefinisian hukum dikatakan benda yang terbagi atau benda bergerak dan tidak bergerak, dapat memiliki wujud maupun tidak yang mencakup pada aset kekayaan dari sebuah perusahaan. aset dibagi atas 2 penggolongan yakni aset tetap dan aset lancar. Aset lancar yaitu dimiliki dan mudah dicairkan dalam bentuk uang dengan jangka waktu tidak leih dari satu tahun. Contohnya yaitu kas, surat berharga dll. Sedangkan aset tetap ialah alat yang dimiliki serta dipergunakan perusahaan pada aktivitas nya dalam memperoleh pendapatan yang dibagi atas 2 bagian yakni: aset tetap berwujud, misalnya: kendaraan, peralatan, mesin dan lain sebagainya. Sementara aset tetap tak berwujud misalnya: formula, software, lisensi dan lain sebagainya. Aset tetap bisa didapat melalui beberapa langkah, yakni membeli, membangun dan juga sumbangan.

Aset desa yakni barang yang dimiliki desa atas kekayaan asli, dibelinya maupun didapat dari beban penganggaran APBD ataupun memperoleh dari hak lain yang sah dan harus dikelola dan dikembangkan keberadaannya. Akan tetap keadaan riil terkelolanya aset desa khususnya tidak berlangsung dengan yang diinginkan, sebab belum tersedianya panduan pengelolaan yang mencukupi (Dewi & Rusdarti, 2017) Berdasar keterangan diawal terselenggaranya peran manajemen pada pengelolaan aset desa baru dalam pencatatan.

Sedangkan berdasar Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) (Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2006, n.d.) ialah bukan saja berkaitan administrasi saja, namun semakin maju berpikir dalam penanganan aset negara, dan cara seperti apa dalam memberi peningkatan keefisiensian, keefektifitasan dan melahirkan nilai tambah pada pengelolaan aset. Maka dari itu, lingkupan pengolahan aset desa berkaitan dengan merencanakan kepentingan serta anggaran, pencatatan, pemanfaatan, pemakaian, penilaian, pemindahtanganan, pengamanan pemeliharaan, pembersihan, pendayagunaan, pengawasan, pengukuhan dan penanggulangan. Langkah itu sebagai siklus logistik yang terperinci yang didasari dalam pertimbangan diperlukannya penyesuaian pada siklus pembendaharaan terhadap konteks yang semakin luas. Kemudian berdasarkan (pasal 77 & 2014, n.d.) berkaitan Desa ataupun dikatakan undang-undang desa mengungkapkan bahwasanya pengaturan

kekayaan yang dimiliki desa dilakukan berdasar pada kepastian hukum, asas kepentingan umum, fungsional, keterbukaan, keefisienan, keefektifitasan, kepastian nilai ekonomi dan akuntabilitas.

Menyadari pentingnya peran dari aset tetap dan besarnya dana yang diperlukan dalam mendapatkan aset tetap itu, otomatis diperlukan pengimplementasian akuntansi aset tetap yang benar dan baik pada tiap-tiap aset tetap yang dimiliki Desa, bisa melingkup pengesahan aktiva tetap hingga pembuatan aktiva tetap pada catatan keuangan yang dipergunakan selaku Informasi Publik, dengan begitu keberadaan tersebut membutuhkan penanganan yang semaksimal mungkin.

Aturan-aturan terkait aset tetap desa meliputi peraturan bupati dan peraturan kementerian. Ketetapan dari aturan Bupati nomor 71 tahun 2016 pasal 1 ayat 9 yakni penyusutan aset tetap ialah penyesuaian nilai berkaitan pada turunya kapasitas serta kegunaan sebuah aset. Kegunaan atau kapasitas sebuah aset tetap mengalami penurunan jika semakin lama disebabkan digunakannya pada aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten dan berkaitan dalam hal itu, otomatis nilai asetnya itu pun ikut mengalami penurunan. Penilaian pengukuran dan penyusutan yang didasari dalam kenyataan sebenarnya atau data yang objektif dan pantas melalui penggunaan metode atau teknis tertentu dalam mendapatkan nilai aset desa. Sedangkan berdasarkan permenagri Nomor 1 tahun 2016 pasal 1 ayat 5 yakni aset Desa ialah barang yang dimiliki desa yang asalnya dari kekayaan asli yang dimiliki desa, dibelinya maupun didapatkan dari beban anggaran perolehan dan belanja desa ataupun APBD ataupun memperoleh dari hak lain yang sah. Kemudian aset Desa mencakup pasar desa, tanah ulayat, tanah kas Desa, bangunan Desa, pelelangan hasil pertanian, dan lain sebagainya. Kekayaan Desa maupun umumnya dikatakan sebagai aset desa yakni harta yang dimiliki dari desa tersebut dan hal itu pun yang menjadi pembeda diantara desa terhadap kelurahan. Berbagai jenis aset desa yang sudah diuraikan sebagai hak miliknya dari desa yang bisa dikelola dari tiap-tiap desa. Pemerintah Daerah dapat memberikan pertolongan dana disesuaikan pada keperluan desa yang selanjutnya bisa menjadi bantuan didalam pembangunan desa. Saat aset Desa telah diidentifikasi atau diketahuinya, otomatis kebijakan pembangunan dapat dilaksanakan secara maksimal sebab berpaduan pada aset yang telah dimilikinya, dengan begitu peranan kepala desa pada pengelolaan aset desa bisa dilihat. Namun disisi lain dengan tidak adanya aset maka Desa tidak mengetahui kekayaan yang dimilikinya, selain itu peranan kepala desa pada pengelolaan aset Desa tidak nampak.

Aset desa dan inventaris desa sebagai sesuatu berkaitan. Sedangkan pendataan desa ialah himpunan barang kepunyaan desa, yaitu perolehan kekayaan desa yang ditulis, di data serta dilaporkannya. Aktivitas inventaris aset desa sebagai tanggung jawab dan tugas pengelola kekayaan desa yang bersinkronisasi terhadap sekretaris desa. Aset yang dimiliki di Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso pada tahun 2021 senilai Rp. Rp 722.250.000. Rincian Aset Tetap Desa terdiri dari :

Tabel 1.1 Aset Tetap Desa Pejaten Bondowoso

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Tanah	
	1. Tanah Jalan Desa (200.000 M2)	Rp 300.000.000
	2. Tanah Bangunan Pendidikan PAUD (2.500 M2)	Rp 50.000.000
	3. Tanah Bangunan GHP (2.000 M2)	Rp 15.000.000
	4. Tanah Bangunan Balai Desa (1.250 M2)	Rp 25.000.000
	5. Tanah Bangunan Tanian Lanjeng	Rp 50.000.000
2	Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	
	1. Komputer (2unit)	Rp 10.000.000
	2. Printer	Rp 750.000
	3. Kursi Tamu	Rp 2.500.000
	4. Lemari Kaca Etalase	Rp 3.000.000
3	Kendaraan	
	1. Ambulan Desa	Rp 250.000.000
	2. Sepeda Motor Dinas	Rp 16.000.000
	TOTAL	Rp 722.250.000

Sumber: Data diolah, 2021

Tabel di atas adalah Aset Tetap yang dimiliki Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso ditahun 2021 sebesar Rp. 722.250.000, terdiri dari tanah, peralatan, dan kendaraan. Suatu desa pasti memiliki laporan keuangan aset tetap dan lainnya, karena sangat penting mengetahui keuangan apa yang terdapat di desa itu.

Suatu aset Desa tentunya memiliki kegunaan yang penting apabila dikelola dengan baik dari pemerintah Desa. Pengelolaan aset desa yang baik dilaksanakan berdasar atas peran yang diberlakukan dan mempunyai panduan pada langkah pengelolaan. Permendagri nomor 4 tahun 2007, penjelasan pengelolaan tersebut sebagai serangkaian aktivitas yang dimulai dari merencanakan, mengadakan, menggunakan, memanfaatkan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, memindah tangani, menatausahakan, menilai, membina, mengawasi dan mengendalikan. Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan pada aturan yang telah disesuaikan, yang mana aktivitas itu bisa berwujud sebuah kegunaan tanah kas desa, dan aktivitas lainnya yang dinyatakan dalam Permendagri nomor 4 tahun 2007. Pada

pengelolaan tentunya memiliki peranan terpenting bagi desa dalam mengacu terhadap panduan pengelolaan aset desa didalam mengelola aset desa.

Fenomena yang terjadi di Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso terkait penerapan akuntansi aset tetap desa, ketidakakuratan laporan yang sudah dirancang otomatis menjadikan rentan dalam berlangsungnya penggelapan dana desa dan ketidakjelasan Aset Desa terhadap warganya, serta bisa menjadikan Pemerintah Desa kesusahan dalam mengetahui dengan akurat kekayaan yang sudah diolah maka dari itu pada penggunaan aset tersebut tidak optimal.

Melalui hadirnya pengendalian dan pengelolaan aset tetap yang sesuai dengan harapan, bisa menolong bagian manajemen desa Pada pelaksanaan pengamanan, pengontrolan pengeluaran biaya-biaya yang yang dikeluarkan pada aktivitas mendapatkan aset tetap, memberi peningkatan keefisienan operasional dan kualitas produktif aset tetap dan perpanjangan masa kegunaan aset tetap. Aset desa yang dikelola dengan baik tentunya mempergunakan panduan pada pengelolaan. Pada pernyataan standar akuntansi pemerintah atau PSAP nomor 01 tahun 2010 berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan yang menyatakan berkaitan pengakuan desa dan pengukuran yang digunakannya.

Sebab-sebab melakukan penelitian aset tetap desa, di Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso adalah pada tersajinya laporan dari aset tetap dan langkah pengungkapan yang tidak memnuhi syarat PERMENDAGRI No. 01 Tahun 2016.

Berdasarkan uraian itu, selanjutnya bisa dituangkan permasalahannya pada kajian studi ini melalui judul: **Implementasi Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 01 Tahun 2016.**

1.2 Rumusan Masalah

Adanya ketidak sesuaian perlakuan dan pengelolaan aset tetap desa dengan peraturan yang berlaku.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Mengapa masih terjadi tidak kesesuaian perlakuan dan pengelolaan aset tetap di desa Pejaten?

1.4 Pertanyaan Penelitian

Apakah perlakuan dan pelaporan akuntansi aset tetap desa telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 01 Tahun 2016?

1.4 Tujuan Penelitian

Memberi suatu pembelajaran dan rekomendasi dengan Peraturan Menteri Negeri No.01 Tahun 2016.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil kajian studi ini diharap bisa memberi kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti
Bisa menambahkan wawasan dan lebih mendalami ilmu pengetahuan berkaitan aset tetap desa.
2. Bagi Perangkat Desa
Dapat menambahkan ilmu pengetahuan dan lebih memahami berkaitan pengelolaan aset tetap berdasarkan perundang-undangan yang diberlakukan, dengan begitu diharap bisa memberi pengaruh pada pengelolaan aset tetap yang disesuaikan pada undang-undang yang diberlakukan.
3. Bagi Akademik
Diharap bisa menambahkan informasi serta rujukan serta memberi kegunaan untuk mahasiswa lainnya pada kajian studi berikutnya.
4. Bagi Pemerintah
Hasil dari kajian studi ini bisa dipergunakan selaku sumber informasi untuk pemerintah dan bisa sebagai pengevaluasian jikalau perundang-undangan yang baru keluar berlangsung sesuai harapan.

